



PENETAPAN
Nomor 329/Pdt.P/2020/PA.Dpk

الرحمن الرحيم الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

- ..., sebagai Pemohon I;
- ..., sebagai Pemohon II;
- ..., sebagai Pemohon III;
- ..., sebagai Pemohon IV;
- ..., sebagai Pemohon IV;
- ..., sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, dan V secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 329/Pdt.P/2020/PA.Dpk, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1972 NAMAdengan NAMA telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT berdasarkan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 38/858/1972;
2. Bahwa selama berumah tangga antara NAMAdengan NAMA dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.NAMA, (perempuan), lahir di Jakarta, 25 Juli 1973, umur 46 tahun;
- 2.2.NAMA, (perempuan), lahir di Jakarta, 08 Juni 1975, umur 45 tahun;
- 2.3. NAMA, (perempuan), lahir di Bogor, 17 Februari 1977, umur 43 tahun;
- 2.4.NAMA, (perempuan), lahir di Jakarta, 22 Oktober 1979, umur 40 tahun;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Desember 2019 pewaris (NAMA) telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-23122019-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 27 Desember 2019;
4. Bahwa sebelum pewaris (NAMA) meninggal dunia, kedua orangtua kandung pewaris YANG BERNAMA Bapak NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 14 September 1989 berdasarkan surat keterangan pemeriksaan mayat dari RSPAD Gatot Subrote, sedangkan ibu NAMA binti Moertolo pada tanggal 25 Juli 2009 telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat kematian Nomor: 474.3/161/KI.Jksp/VIII/2009, Kelurahan Jakasempurna Kota Bekasi, tertanggal 26 Juli 2009
5. Baha, dengan demikian pewaris (NAMA) meninggalkan 5 (lima) orang Ahli Waris di antaranya sebagai berikut:
 - 5.1.NAMA(selaku suami dari Almarhumah NAMA);
 - 5.2. NAMA (selaku Anak Kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 5.3. NAMA (selaku Anak Kandung Perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 5.4. NAMA (selaku Anak Kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 5.5. NAMA (selaku Anak Kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah NAMA hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa Almarhumah NAMA beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah NAMA dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pada salah satu bank dalam hal penutupan rekening & pencairan deposito serta untuk keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah NAMA sesuai Hukum Waris Islam;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris, adalah:
 - 2.1. NAMA (selaku suami dari Almarhumah NAMA);
 - 2.2. NAMA (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 2.3. NAMA (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 2.4. NAMA (selaku Anak Kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 2.5. NAMA (selaku Anak Kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);

Adalah Ahli Waris yang Sah dari NAMA;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon I, Nomor 3276022404480002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon II, Nomor 32760265007730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon III, Nomor 327602480650013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon IV, Nomor 3276025702770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon V, Nomor 3276026210790013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Hj.Ristiawati, Nomor 327602712500001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 3276020309070015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor 3276020309070021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor 3276020309070023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV, Nomor 327602030902150021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V, Nomor 3276020311100038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dengan Ristyawati Nomor 38/858/1972 tanggal 7 Oktober 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Ristyawati Nomor 3276-KM-23122019-0019 tanggal 27 Desember 2019 yang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
14. Fotocopy Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor 474.3/61/Kl.Jksp/VII/2009 tanggal 26 Juli 2009 yang Kelurahan ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotocopy Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor 474.3/61/Kl.Jksp/VII/2009 tanggal 26 Juli 2009 yang Kelurahan ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.15);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor 012 yang Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.16);
17. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 795/91/90 tanggal 15 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.17);
18. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 796/91/90 tanggal 15 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.18);
19. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 797/91/90 tanggal 15 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.19);
20. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 798/91/90 tanggal 15 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.20);
21. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangan oleh ahli waris dan dicatatkan di ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.21);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

NAMA SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon !;

- Bahwa NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2019 di Depok karena Sakit, dan selama pernikahan Pemohon I dengan NAMAmempunyai empat orang yaitu para Pemohon;
- Bahwa saat meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah: Suami dan empat orang anak;
- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, NAMAjuga telah meninggalkan harta peninggalan berupa rekening bank dan deposito di bank;
- Bahwa NAMA pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Saksi II

NAMA SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ALAMAT ;.

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon !;
- Bahwa NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2019 di Depok karena Sakit, dan selama pernikahan Pemohon I dengan NAMAmempunyai empat orang yaitu para Pemohon;
- Bahwa saat meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah: Suami dan empat orang anak;
- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, NAMAjuga telah meninggalkan harta peninggalan berupa rekening bank dan deposito di bank;
- Bahwa NAMA pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2019 di Depok karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2019 di Depok karena Sakit;
2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2019 di Depok karena Sakit;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris NAMAakan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Ristyawati, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA telah meninggal dunia pada 4 Desember 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris tertanggal 23 Maret 2020 yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris NAMA meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

1. NAMA (selaku suami dari Almarhumah NAMA);
2. NAMA binti H. Progo Nurdjaman (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
3. NAMA binti H. Progo Nurdjaman (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
4. NAMA binti H. Progo Nurdjaman (selaku Anak Kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
5. NAMA binti H. Progo Nurdjaman (selaku Anak Kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada 4 Desember 2019 karena sakit dengan meninggalkan keluarga/ahli waris:
 - 1.1. NAMA (selaku suami dari Almarhumah NAMA);
 - 1.2. NAMA binti H. Progo Nurdjaman (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 1.3. NAMA binti H. Progo Nurdjaman (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 1.4. NAMA binti H. Progo Nurdjaman (selaku Anak Kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. NAMA binti H. Progo Nurdjaman (selaku Anak Kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);

2. Bahwa pada saat NAMA meninggal dunia juga meninggalkan harta peninggalan berupa rekening dan deposito di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa NAMA adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

1. NAMA (selaku suami dari Almarhumah NAMA);
2. NAMA binti H. Progo Nurdjaman (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
3. NAMA binti H. Progo Nurdjaman (selaku anak kandung perempuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah NAMA);

4. NAMA binti H. Progo Nurdjaman (selaku Anak Kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);

5. NAMA binti H. Progo Nurdjaman (selaku Anak Kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris(NAMA) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2019 karena sakit;
3. Menetapkan sebagai ahli waris NAMA adalah nama-nama sebagai berikut:
 - 3.1.NAMA(selaku suami dari Almarhumah NAMA);
 - 3.2. NAMA (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 3.3. NAMA (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 3.4. NAMA (selaku Anak Kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
 - 3.5. NAMA (selaku Anak Kandung perempuan dari Almarhumah NAMA);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.671.000,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSRAN, M. H. dan Drs. H. SHOLHAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SURYADI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. YUSRAN, M. H.

Drs. H. SHOLHAN

Panitera Pengganti

SURYADI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 3. Panggilan | : Rp. 575.000,- |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan | |
| Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	: Rp. 671.000,-
--------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)